



PENETAPAN

Nomor 1 /Pdt.P/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang sembako), pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai "Pemohon" I

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai "Pemohon" II, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung,

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Klg., tanggal 15 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 26 Maret 2017 yang dilaksanakan di rumah paman pemohon II di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Dinikahkan oleh wali Nikah bernama **Wali Nikah**, dengan mahar berupa sebuah mukena dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi 1. **Saksi Nikah**. 2. **Saksi Nikah**;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapat Akta Nikah;
5. Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah memiliki 1 orang anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon adalah anak sah dari para Pemohon namun belum memiliki Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon (pasal 27 UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2017 di Semarapura Kauh, Klungkung, Bali;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 adalah anak sah dari pasangan suami istri **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah manasehati Pemohon I agar mengambil jalan yang terbaik untuk dirundingkan dengan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) NIK : 5105021407970001 tertanggal 12 Mei 2015 diberi kode P-1, (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kepala Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Nomor 470/185/2P/IV/2017 tanggal 28 April 2017 diberi kode P-2, (bukti P-1);
3. Asli Surat Keterangan belum pernah menikah atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, tertanggal 4 Mei 2017, diberi kode P-3, (bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan belum pernah menikah atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Pande tertanggal 18 April 2017, diberi kode P-4, (bukti P-4) ;
5. Asli Surat Keterangan belum pernah menikah secara hukum atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tertanggal 10 Mei 2017, diberi kode P-5, (bukti P-5);

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ayah Pemohon I** (ayah kandung Pemohon I) Nomor 5105031807077259, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 11 Mei 2015. diberi kode P-6, (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ayah Pemohon II** (ayah kandung Pemohon II) Nomor 5105031807077520, yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, tertanggal 15 September 2009. diberi kode P-7, (bukti P-7) ;

Bahwa bukti P-1, P-6 dan P-7 tersebut telah diperiksa oleh Majelis, ternyata telah bermeterai cukup, dinazzegellen pejabat pos, dan telah sesuai aslinya dan bukti P-2 s.d. P-5 tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan berupa surat aslinya.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan ltsbat Nikah/pengesahan nikah;
 - Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 26 Maret 2017, di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Dinikahkan oleh wali Nikah bernama **Wali Nikah**, dengan mahar berupa sebuah mukena dan uang tunai

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-

saksi 1. **Saksi Nikah**. 2. **Saksi Nikah**;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah dibawah tangan tersebut Pemohon II sudah hamil dahulu dan dalam waktu kurang lebih 1 bulan setelah perkawinan yaitu pada tanggal 14 April 2017 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang memperlmasalahkan bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 belum dicatatkan secara formal di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarangkan,

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bersahabat dengan Pemohon I dan ayah Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan Pengesahan Nikah;
- Bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara para Pemohon menurut Agama Islam pada tanggal 26 Maret 2017, di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dinikahkan oleh wali Nikah bernama **Wali Nikah**, dengan mahar berupa sebuah mukena dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi 1. **Saksi Nikah**. 2. **Saksi Nikah**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah dibawah tangan tersebut Pemohon II sudah hamil dahulu dan dalam waktu kurang lebih 1 bulan setelah perkawinan yaitu pada tanggal 14 April 2017 telah lahir seorang anak laki-laki

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dari Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 adalah anak dari para Pemohon ;
- Bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 belum dicatatkan secara formal di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonan mereka memohon ke Pengadilan Agama Klungkung agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2017, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara volunteir dengan memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Klungkung;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II** dan **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II** ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-7, yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P-2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis *a quo* patut diterima sebagai pembenar dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), maka telah terbukti bahwa para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung ;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon menurut Agama Islam pada tanggal 26 Maret 2017, di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dinikahkan oleh wali Nikah bernama **Wali Nikah**, dengan mahar berupa sebuah mukena dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi 1. **Saksi Nikah**. 2. **Saksi Nikah**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa jarak waktu kurang lebih 1 bulan setelah perkawinan yaitu pada tanggal 14 April 2017 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dari para Pemohon;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 adalah anak dari para Pemohon ;
- Bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 belum dicatatkan secara formal di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman dan ataupun penyelundupan hukum bagi para Pemohon khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang Itsbat suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, Sebab jika terjadi penyelundupan hukum dengan rekayasa Itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan hukum yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara para Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan ditolaknya pernikahannya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada kalau dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara para Pemohon dan anaknya akan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكنهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon **dapat dikabulkan** dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2017 di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak,

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (3) para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya anak tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 1 bulan setelah pelaksanaan perkawinan dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2017 adalah dilahirkan 1 bulan setelah pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya, pendapat dari para ahli Hukum Islam, bahwa "Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah". apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di hubungkan kekerabatannya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, Seluruh madzhab fiqh sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah: Surat Al -Ahqaf ayat 15.

و حمله و فصله ثلاثون شهرا

"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan." (Qs. Al-ahqaf, 46:15)

Dan surat Al-Luqman ayat : 14

حملته أمه وهنأ على وهن و فصله في عامين

"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)." (QS. Luqman, 31:14)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2017 adalah anak dari seorang laki-laki bernama **Pemohon I** dengan seorang perempuan bernama **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk menetapkan status anak dan mengurus Akta Kelahiran anak, berdasarkan pasal 27, pasal 32, pasal 49 dan pasal 50 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal tersebut masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran dan status anaknya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2017 di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
4. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2017 adalah anak dari seorang laki-laki bernama **Pemohon I** dengan seorang perempuan bernama **Pemohon II**;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran dan status anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H., dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1	: Rp. 75.000,-
4. Panggilan Pemohon 2	: Rp. 75.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No 1 /Pdt.P/2017 /PAKlg.